



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID **831-7946-6035** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hartono Alias Talab Bin Jumadi**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Aminah RT009/RW002 Desa Dukuheruk,  
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;
- 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar;

- 1 (Satu) Buah handphone merek OPPO, tipe F7, warna merah;
- 1 (Satu) Buah mata bor;
- Pecahan kaca mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa Hartono ALIAS Talab Bin Jumadi bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di halaman rumah kos Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang terletak di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) pergi dari Kabupaten Indramayu dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia dengan tujuan untuk mencari target mobil yang bisa diambil dengan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (Satu) Buah gunting (DPB), 1 (Satu) Buah obeng plus minus (DPB), 1 (Satu) Buah senter (DPB), 1 (Satu) Buah bor portable (DPB), 1 (Satu) Buah kunci letter T (DPB) serta 1 (Satu) Buah mata bor portable. Setelah peralatan dipersiapkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) pergi ke Kabupaten Majalengka hingga akhirnya ketika di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV Tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHFXW42G6C2236132 bernomor mesin ITR7391627 milik Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar sedang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban yang memiliki halaman yang dikelilingi oleh pagar. Mendapati keadaan yang sepi selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi Korban yang sedang tidur Terdakwa dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) masuk ke dalam halaman rumah Kos dengan mendorong pintu pagar sedangkan Sdr. Kosim (DPO) berada di mobil Daihatsu Xenia dengan tugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah Terdakwa dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) masuk selanjutnya Terdakwa masuk ke kolong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah mobil lalu memutuskan kabel sentral dengan menggunakan sebuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi, lalu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memecahkan kaca pilar A untuk meraih sentral lock mobil dan membuka pintu depan bagian sopir kemudian setelah pintu terbuka selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto (DPO) merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan mesin bor portable hingga rusak lalu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) membuka kap mesin dan menyambungkan kembali kabel sentral yang sudah Terdakwa putuskan. Setelah tersambung selanjutnya Sdr. Bambang Siswanto (DPO) menutup kap mesin lalu memasukan obeng plus minus ke dalam lubang kunci kontak hingga mesin mobil dapat menyala dan setelah menyala kemudian tanpa seizin Saksi Korban membawa mobil milik Saksi Korban hingga ke rumah Sdr. Bambang Siswanto (DPO) yang terletak di Kabupaten Indramayu yang selanjutnya mobil milik Saksi Korban dijual kepada Sdri. Wairoh (DPO) di Kabupaten Tasikmalaya sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joni Agung, SH. Bin Kariman dan Saksi Rendi Iswara Bin Dayat di Dusun Kubangsari RT001/RW007 Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena menunjukkan gerak gerik mencurigakan dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan Kartu Tanda Penduduk An. Bima Rangga Wijaya dengan foto Terdakwa dan juga ditemukan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Hartono, sehingga Saksi Joni Agung, SH. Bin Kariman dan Saksi Rendi Iswara Bin Dayat melakukan iterogasi lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil mobil milik Saksi Korban pada tanggal 01 Oktober 2020 sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO), telah membuat Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 177.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Agus Indra Bangsawan Bin Fautar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WIB di halaman kosan Dr. Dwinanta yang beralamat di Blok Paseureuhan, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Tipe Innova Nopol: B-1887-CFV Tahun 2012 Warna Orange STNK atas nama Diana Cricyana alamat jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang;
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut bisa berada di halaman kosan Dr. Dwinanta, karena Saksi mengontrak kamar di kosan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian kendaraan tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara memecahkan kaca kemudian merusak kunci mobil serta memutus alarm mobil;
- Bahwa kondisi kendaraan tersebut pada saat belum dicuri, kendaraan tersebut Saksi parkir di halaman kosan dengan posisi kepala menghadap lurus kearah timur, sedangkan bagian belakang kendaraan dalam kondisi dikunci dan keadaan alarm aktif;
- Bahwa pagar kosan tidak dikunci;
- Bahwa jarak antara halaman kosan dengan jalan umum sekitar setengah meter;
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian kendaraan tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar Pukul 16.30 WIB Saksi pulang dari tempat kerja mengendarai kendaraan tersebut. Sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi tiba di kosan dan mobil Saksi parkir di halaman kosan. Sekitar jam 18.30 WIB sehabis mandi dan melaksanakan sholat magrib Saksi keluar kosan dengan tujuan membeli makanan di warung soto dekat Pasar Ciborelang dengan berjalan kaki sekira Pukul 20.00 WIB Saksi pulang kembali ke kosan untuk beristirahat dan posisi mobil masih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di halaman kosan, sekitar jam 22.00 WIB setelah Saksi menelepon istri Saksi kemudian Saksi tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 WIB Saksi bangun dan langsung mandi serta melaksanakan sholat subuh, setelah Saksi persiapan hendak berangkat kerja ke PT. WINTAI sekitar Pukul 07.00 WIB baru Saksi menyadari mobil tersebut hilang dan hanya ada pecahan kaca mobil yang berserakan di halaman kosan, kemudian Saksi bertanya kepada teman Saksi yang bernama Lukas Hutajulu dan dia menjawab sekitar jam 22.00 WIB mobilnya masih ada kemudian Saksi tanya juga ke tetangga dan dia menjawab mobilnya sekitar jam 06.00 WIB sudah tidak ada;
- Bahwa kunci kontak asli Saksi simpan didalam kamar kosan Saksi;
- Bahwa ada barang lain dalam kendaraan tersebut yaitu: 1 (Satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, cover warna orange, Nomor IMEI 356225/10/001535/5, 1 (Satu) Buah laptop merk Dell seri Latitude E5250, Kamera Digital merk Canon warna silver;
- Bahwa kerugian Saksi yang derita sekitar Rp177.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang Saksi curigai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Joni Agung, S.H. Bin Kariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa orang yang Saksi amankan adalah Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi bersama rekan Saksi yaitu Bripda Rendi Iswara;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 WIB, di pinggir jalan raya Leuwimunding-Palasah Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono Als Talab Bin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi adalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa KTP yang kemudian digunakan oleh Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi untuk menutupi identitasnya dan telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Buah kendaraan roda empat merk Toyota tepe Innova Nopol B-1887-CFV Tahun 2012 Warna Orange atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No.10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 diketahui sekitar jam 07.00 WIB, di halaman Kosan Dr. Dwinata yang beralamat di Blok Paseureuhan, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi melakukan pencurian tersebut bersama rekannya yang bernama Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) dengan cara dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver menuju daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka selanjutnya mereka bertiga melihat 1 (Satu) unit kendaraan mobil Toyota tipe Innova Nopol: B1887CFV terparkir di halaman seBuah kosan, karena merasa mobil tersebut merupakan target yang tepat akhirnya para Terdakwa memutuskan untuk mencuri mobil tersebut. Selanjutnya Sdr. Kosim menunggu di Mobil Xenia sementara Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) turun dari mobil Xenia kemudian mendorong pintu pagar kosan yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi masuk ke kolong mobil dibawah blok mesin lalu memutuskan kabel sentral dengan menggunakan seBuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi. Sementara itu Sdr. Bambang Siswanto (DPO) memecahkan kaca mobil pada pilar A mobil sehingga tangannya bisa meraih dengan central lock mobil dan kemudian membuka pintu pengemudi. Setelah berhasil membuka pintu mobil Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dengan menggunakan bor portable merusak rumah kunci mobil dan setelah rusak kemudian Sdr. Bambang Siswanto (DPO) turun dari mobil kemudian membuka kap mesin mobil dan selanjutnya menyambungkan kembali kabel sentral yang telah dipotong sebelumnya oleh Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi. Setelah kabel tersambung Sdr. Bambang Siswanto (DPO) menutup kap mesin mobil dan masuk kembali kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan obeng yang dimasukkan kebagian rumah kunci dan diputar ke sebelah kanan sehingga mobil menyala. Setelah mobil posisi menyala kemudian Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi kembali ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia sementara Sdr. Bambang Siswanto (DPO) mengendarai mobil Innova sendirian. Selanjutnya para Terdakwa menuju rumah Bambang Siswanto (DPO) di jalan Raya barat No.11 RT.02/RW.01 Desa Karang Ampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Setibanya dirumah Sdr. Bambang Siswanto (DPO) turun dari mobil, kemudian masuk kedalam rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian keluar rumah dengan membawa tas. Selanjutnya terjadi pertukaran mobil sehingga Sdr. Kosim membawa mobil Innova, untuk selanjutnya dijualkan olehnya kepada orang yang dikenal olehnya ke daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dengan menggunakan mobil Xenia menunggu hasil penjualan mobil di Kosan Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi yang beralamat di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa Hartono Als Talab Bin Jumadi adalah:

1. 1 (Satu) lembar KTP dengan nomor NIK: 3212151505790001 yang kemudian diketahui menggunakan identitas palsu;
2. 1 (Satu) lembar kartu keluarga No: 3212102302110011 (copyan);
3. 1 (Satu) lembar photo copy KTP dengan nomor NIK: 3212181505750027;
4. 1 (Satu) Buah kunci leter T;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersbeut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira jam 03.00 WIB di halaman kosan Dr. Dwinanta yang beralamat di Blok Paseureuhan Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Bambang Siswanto (DPO), penduduk jalan raya no. 11 RT 002 /001 Desa Karang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Kidul Kecamatan Karang Ampel Kabupaten Indramayu dan Sdr. Kosim (DPO) penduduk Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa adapun yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Sdr. Bambang dengan Sdr. Kosim berangkat dari kecamatan karangampel kabupaten Indramayu dengan menggunakan mobil merk dayhatsu xenia warna Silver menuju daerah kecamatan jatiwangi kabupaten majalengka. Selanjutnya kami melihat satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Innova Nopol: B1887CFV terparkir dihalaman kostan. Karena merasa mobil tersebut target yang tepat akhirnya kami memutuskan untuk mencuri mobil tersebut. Selanjutnya Sdr. Kosim menunggu di mobil xenia sementara Terdakwa dan Sdr. Bambang turun dari mobil xenia. Kemudian mendorong pintu pagar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kekolong mobil dibawah blok mesin lalu memutuskan kabe central dengan menggunakan sebuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi. Sementara itu Sdr. Bambang memecahkan kaca kecil pada pilar A mobil hingga tangannya bisa meraih central lock mobil dan kemudian membuka pintu bagian pengemudi. setelah berhasil membuka pintu mobil ia dengan menggunakan bortable merusak rumah kunci mobil dan setelah rusak kemudian ia turun dari mobil kemudian membuka cup mesin mobil dan selanjutnya menyambungkan kembali kanel central yang telah Terdakwa potong sebelumnya. Setelah kabel tersebut tersambung. Sdr. Bambang menutup kap mesin mobil dan masuk kembali kedalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan obeng yang dimasukkan kebahian rumah kunci dan diputar kan kesebelah kanan sehingga mobil pun menyala. Setelah mobil tersebut menyala kemudian Terdakwa kembali kemobil xenia sementara Sdr. Bambang mengendarai mobil Innova sendiri. Selanjutnya para Terdakwa menuju kerumah Sdr. Bambang (DPO) turun dijalan raya barat no. 11 RT 002/001 desa karangampel kidul kecamatan karangampel kabupaten indramayu atas permintaan Sdr. Bambang Siswanto. Setibanya dirumah, Sdr. Bambang turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah sekitar 5 menit kemudian keluar rumah dengan membawa tas. Selanjutnya terjadi pertukaran mobil dengan Sdr. Kosim (dpo) membawa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Innova untuk selanjutnya dijual olehnya kepada orang yang dikenal kedaerah kabupaten tasikmalaya. Sedangkan Terdakwa dan Sdr. Bambang menggunakan mobil menunggu hasil penjualan mobil di rumah Terdakwa yang beralamat didesa cangkingan kecamatan kedo kan bunder kabupaten indramayu;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan maksud barang hasil pencurian bukan dijual dan uangnya akan dibagi tiga dengan Sdr. Bambang dan Sdr. Kosim;
- Bahwa seingat Terdakwa bahwa satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627 tersebut sudah berhasil dijual oleh Sdr. Kosim;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627 tersebut karena masalah itu adalah urusan Sdr. Kosim (DPO);
- Harga jualnya yang Terdakwa dengar dari Sdr. Kosim adalah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp24.000.000,00 tersebut dibagi-bagi:
  1. Biaya alat alat sebesar Rp24.000.000,00 menjadi bagian dari Sdr. Bambang Siswanto (DPO);
  2. Biaya sewa rental mobil xenia silver sebesar Rp1.000.000,00 menjadi bagian Sdr. Kosim (DPO);
  3. Biaya pemutus/kapten sebesar Rp1.000.000,00 menjadi bagian Sdr. Bambang Siswanto (DPO);
  4. Biaya operasional (bensin dan makan) sebesar Rp3.000.000,00;
  5. Terdakwa mendapat bagian Rp6.000.000,00;
  6. Sdr. Kosim mendapat bagian Rp6.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya hajatan sunatan anak Terdakwa;
- Bahwa tidak hak Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa terhadap satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627 karena tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa mencuri satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627 tersebut tanpa seijin pemiliknya atau melawan pihak;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu namun target pencurian tidak ditentukan hanya bergantung kepada situasi. Jika situasi dirasa aman dan memungkinkan, berarti ditemukan target pencurian;
- Bahwa Perencanaan pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira Jam 00.30 WIB dirumah Sdr. Bambang Siswanto yang beralamat di jalan Raya Barat nomor 11 RT 002/001 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. yang merencanakan pencurian tersebut awalnya adalah Sdr. Bambang Siswanto;
- Bahwa seingat Terdakwa isi perencanaan pencurian tersebut membawas wilayah target pencurian yaitu di wilayah Kabupaten Majalengka tepatnya di Kecamatan Jatiwangi;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut dipersiapkan alat untuk melakukan pencuriannya;
- Bahwa alat alat yang dipersiapkan adalah:
  1. 1 Buah gunting, milik Sdr. Bambang;
  2. 1 Buah obeng plus minus (bolak-balik) milik Sdr. Bambang Siswanto;
  3. 1 Buah senter milik Sdr. Bambang Siswanto;
  4. 1 Buah bor portable berikut mata bor nya milik Sdr. Bambang Siswanto;
  5. 1 Buah kunci later T milik Sdr. Bambang Siswanto;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian ada peraturan tidak tertulis dimana penyedia alat pencurian akan diberi uang sewa alat sebesar Rp1.000.000,00 dari hasil penjualan barang pencurian tersebut. Jadi kemungkinan ia berniat mendapat uang lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah ada baranglain yang berada didalam satu unit kendaraan motor roda empat merk toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna putih, Noka: MHFXW42G6C2236123, Nosin: ITR7391627 tersebut karena Terdakwa tidak masuk kedalam mobil tersebut setelah dicuri yang mengetahuinya hanya Sdr. Bambang dan Sdr. Kosim.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya seingat Terdakwa mobil Xenia berwarna Silver tersebut awalnya dibawa oleh Sdr. Kosim yang menurut pengakuannya adalah mobil rental;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;
- 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;
- 1 (Satu) Buah handphone merek OPPO, tipe F7, warna merah;
- 1 (Satu) Buah mata bor;
- Pecahan kaca mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah kos Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar yang terletak di Blok Paseureuhan, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) telah mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV yang berisikan 1 (Satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, cover warna orange, Nomor IMEI 356225/10/001535/5, 1 (Satu) Buah laptop merk Dell seri Latitude E5250, Kamera Digital merk Canon warna silver milik Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar sedang;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) pergi dari Kabupaten Indramayu ke Kabupaten Majalengka dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia dengan mempersiapkan alat-alat berupa 1 (Satu) Buah gunting (DPB), 1 (Satu) Buah obeng plus minus (DPB), 1 (Satu) Buah senter (DPB), 1 (Satu) Buah bor portable (DPB), 1 (Satu) Buah kunci letter T (DPB) serta 1 (Satu) Buah mata bor portable;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilokasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV sedang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban yang memiliki halaman yang dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) masuk ke dalam halaman rumah Kos dengan mendorong pintu pagar, sedangkan Sdr. Kosim (DPO) berada di mobil Daihatsu Xenia dengan tugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas masuk ke kolong bagian bawah mobil, lalu memutus kabel sentral dengan menggunakan seBuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi;
- Bahwa benar Sdr. Bambang Siswanto (DPO) bertugas memecahkan kaca pilar A untuk meraih sentral lock mobil dan membuka pintu depan bagian sopir dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan mesin bor portable hingga rusak serta membuka kap mesin dan menyambungkan kembali kabel sentral yang sudah Terdakwa putuskan, lalu memasukan obeng plus minus ke dalam lubang kunci kontak hingga mesin mobil dapat menyala;
- Bahwa benar mobil tersebut dibawa ke rumah Sdr. Bambang Siswanto (DPO) yang terletak di Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk dijual kepada Sdri. Wairoh (DPO) di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) telah membuat Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp177.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tuju juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Joni Agung, SH. Bin Kariman dan Saksi Rendi Iswara Bin Dayat di Dusun Kubangsari RT001/RW007, Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627, 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang, 1 (Satu) Buah kunci kontak yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITR7391627, 1 (Satu) Buah handphone merek OPPO, tipe F7, warna merah,  
1 (Satu) Buah mata bor;

- Bahwa benar berdasarkan interogasi dan pengeledahan Terdakwa mengaku telah mengambil mobil milik Saksi Korban pada tanggal 01 Oktober 2020 selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Yang dilakukan di waktu malam dalam seBuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa **Hartono Alias Talab Bin Jumadi**, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi.

## **Ad2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah yang terletak di Blok Paseureuhan, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka (Kos milik Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar) Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) telah mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV yang berisikan 1 (Satu) unit tablet merk Samsung warna Hitam, cover warna Orange, Nomor IMEI 356225/10/001535/5, 1 (Satu) Buah laptop merk Dell seri Latitude E5250, Kamera Digital merk Canon warna Silver yang sedang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) pergi dari Kabupaten Indramayu ke Kabupaten Majalengka sebelum mengambil 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV telah mempersiapkan alat-alat berupa 1 (Satu) Buah gunting (DPB), 1 (Satu) Buah obeng plus minus (DPB), 1 (Satu) Buah senter (DPB), 1 (Satu) Buah bor portable (DPB), 1 (Satu) Buah kunci letter T (DPB) dan 1 (Satu) Buah mata bor portable serta dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Bambang Siswanto (DPO) yang terletak di Kabupaten Indramayu, dengan tujuan untuk dijual kepada Sdri. Wairoh (DPO) di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO), telah membuat Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp177.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya”** telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik barang, dalam hal ini pemilik barang atau pemilik 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627 tersebut milik Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar berdasarkan kepemilikan atas 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana sehingga maksud unsur ini yaitu berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

### Ad4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam seBuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu dimulainya matahari terbenam sampai pada matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) telah mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV yang berisikan 1 (Satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, cover warna orange, Nomor IMEI 356225/10/001535/5, 1 (Satu) Buah laptop merk Dell seri Latitude E5250, Kamera Digital merk Canon warna silver pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang sedang terparkir bertempat di halaman rumah kos Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar yang terletak di Blok Paseureuhan, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sehingga dengan demikian pukul 03.00 WIB dini hari termasuk dalam kualifikasi “malam hari”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup yang ada rumah” maksudnya adalah perkarangan yang batasnya dapat ditentukan secara nyata, baik berupa pagar, selokan atau batas-batas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Bahwa benar pada saat dilokasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange dengan nomor polisi B1887CFV sedang terparkir di depan “rumah Kosan Saksi Korban” yang memiliki halaman yang dikelilingi oleh “pagar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“yang dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumah yang tidak dikehendaki orang yang berhak”** telah terpenuhi;

**Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilokasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV sedang terparkir, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) dan Sdr. Kosim (DPO) melihat 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) masuk ke dalam halaman rumah Kos dengan mendorong pintu pagar, sedangkan Sdr. Kosim (DPO) berada di mobil Daihatsu Xenia dengan tugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas masuk ke kolong bagian bawah mobil, lalu memutus kabel sentral dengan menggunakan seBuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi;

Menimbang, bahwa Sdr. Bambang Siswanto (DPO) bertugas memecahkan kaca pilar A untuk meraih sentral lock mobil dan membuka pintu depan bagian sopir dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan mesin bor portable hingga rusak serta membuka kap mesin dan menyambungkan kembali kabel sentral yang sudah Terdakwa putuskan, lalu memasukan obeng plus minus ke dalam lubang kunci kontak hingga mesin mobil dapat menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh lebih dua orang bersama-sama atau dengan bersekutu”**, telah terpenuhi;

**Ad7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Warna Orange dengan nomor polisi B1887CFV sedang terparkir dengan cara Terdakwa bertugas masuk ke kolong bagian bawah mobil, lalu memutuskan kabel sentral dengan menggunakan seBuah gunting agar alarm mobil tidak berbunyi, sedangkan Sdr. Bambang Siswanto (DPO) bertugas memecahkan kaca pilar A untuk meraih sentral lock mobil dan membuka pintu depan bagian sopir dan merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan mesin bor portable hingga rusak serta membuka kap mesin dan menyambungkan kembali kabel sentral yang sudah Terdakwa putus, lalu memasukan obeng plus minus ke dalam lubang kunci kontak hingga mesin mobil dapat menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak dan memotong”** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah handphone merek OPPO tipe F7 warna merah, 1 (Satu) Buah mata bor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan pecahan kaca mobil yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang, 1 (Satu) Buah kunci kontak yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627 yang telah disita dari Agus Indra Bangsawan Bin Fautar, maka dikembalikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627 yang telah disita dari Arry Catrian Budiman Bin Yahya Budiman, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Alias Talab Bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627.

- 1 (Satu) BPKB asli atas nama Diana Chricyana alamat Jalan Bahagia I B9 No. 10 Gebang Raya Priuk Kota Tangerang;

- 1 (Satu) Buah kunci kontak yang diperuntukkan bagi 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, tipe Innova, Nopol: B1887CFV, Tahun 2012, warna Putih, Noka: MHFXW42G6C2236132, Nosin: ITR7391627;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Agus Indra Bangsawan Bin Fautar;

- 1 (Satu) Buah handphone merek Oppo, tipe F7, warna Merah;
- 1 (Satu) Buah mata bor;
- Pecahan kaca mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 831-7946-6035 pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karnedy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)